

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan yang terjadi di dalam masyarakat menimbulkan fenomena-fenomena sosial. Terutama kehidupan sosial dalam keluarga pada Masyarakat. Setiap manusia tidak terlepas dari kematian hal itu menimbulkan suatu keluarga melakukan kewajiban dalam pembagian kewarisan. Kewarisan telah diatur dalam tiga sumber hukum di Indonesia yang berlaku dan beradaptasi untuk masyarakat. Yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI), Hukum Perdata (KUHPer), dan Hukum Adat. Banyak keluarga pada masyarakat di Indonesia yang melakukan pembagian kewarisan maupun penyelesaian sengketa kewarisan dengan berpedoman kuat menggunakan salah satu dari ketiga hukum tersebut. Seperti keluarga Muslim masyarakat Indonesia yang berlandaskan dan mengutamakan Hukum Islam begitupula dengan masyarakat non muslim yang menyelesaikan permasalahan harta waris dalam keluarganya melalui Hukum Perdata ataupun hukum adat yang berlaku.

Dalam al-Qur'an Allah telah mengatur tentang kewarisan hal ini sudah terdapat pada ayat-ayat al-Qur'an seperti dalam surah an-Nisâ ayat 11. Dalam Islam ketentuan perpindahan harta dari pewaris kepada ahli waris baik laki-laki maupun perempuan telah dibuat dengan sangat baik, bijaksana, dan juga

memenuhi unsur keadilan.¹ Ketentuan hukum waris tersebut mengacu pada pada Q.S. an-Nisâ/4:11. Allah swt. Berfirman²:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ آبَاؤُهُ فَلَهُمُ الثُّلُثُ إِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمَّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا .

Pada surah an-Nisâ ayat 11 menjelaskan tentang bagian laki-laki lebih besar dua kali lipat dibanding dengan bagian waris anak perempuan apabila kedua-duanya berada dalam satu ahli waris.³ Wahbah Zuhaili menjelaskan dan menafsirkan tentang pembagian waris untuk anak, orang tua, suami, dan istri serta pembahasan untuk mendahulukan hutang dari pada wasiat pada ayat tersebut.⁴ Setiap harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal harus diteliti secermat mungkin, sehingga tidak terdapat hak orang lain di dalamnya seperti hutang,

¹Sarpika Datumula dan Syaifullah MS, "Makna Keadilan Pada Ketentuan 2:1 (Dua Banding Satu) Dalam Konsep Waris Islam," Jurnal Ilmu Hukum dan Ekonomi Islam 4, no. 1 (30 Juli 2002): 130, <https://unisa-palu.e-journal.id/Almashadir/article/view/115>.

²Dapertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta: CV. Toha Putra, 1998), 77.

³Labib Fahmis, "Hermeneutika Emillio Betti dan Aplikasinya dalam Menafsirkan Sistem Kewarisan 2:1 pada Surah an-Nisa Ayat 11," Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam 2, no. 1 (Oktober 2018): 146, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ua/article/view/3120>.

⁴Eko Zulfikar dan Ahmad Zainal Abidin, "Penafsiran Tekstual Terhadap Ayat-Ayat Gender: Telaah Penafsiran Wahbah az-Zuhaili Dalam Kitab Tafsir al-Munir," Jurnal Studi Alquran dan Hadis 3, no. 2 (Oktober 2019): 148, <http://dx.doi.org/10.29240/alquds.v3i2.829>.

wasiat yang dibuat oleh si pewaris.⁵ Adapun dalil tentang pembagian harta waris dilakukan berdasarkan dengan Al-Qur'an, hal ini terdapat dalam hadits yang mana Rasulullah saw., bersabda⁶:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ وَمَخْلَدُ بْنُ خَلِّ بْنِ إِدْرِيسَ وَهَذَا حَدِيثٌ مَخْلَدٍ وَهُوَ الْأَشْبَعُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْسِمُ الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ فَمَا تَرَكَتْنَا الْفَرَائِضُ فَلِأَوْلَى ذَكَرٍ. (رواه ابوداود)

Pada prinsipnya, menurut hukum Islam dan hukum perdata pewarisan terjadi didahului dengan adanya kematian. Kemudian orang yang meninggal tersebut meninggalkan harta warisan yang akan dibagikan kepada ahli warisnya. Berbeda dengan prinsip hukum adat prosedur pewarisan tidak selalu didahului adanya kematian. Tanpa kematian pun pewarisan dapat terjadi. Namun, demikian pembagian warisan dalam ketiga hukum tersebut dapat berjalan beriringan.⁷

Harta peninggalan si mayit atau harta yang ditinggalkan si mayit dalam Islam akan dibagikan kepada ahli waris setelah pembiayaan perawatan, pelunasan

⁵Badrah Uyuni dan Muhammad Adnan, "Beragam Jenis Hutang: Tinjauan Fiqih Mawaris," Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Perbankan Syariah 4, no. 2 (8 September 2020): 17, <https://uia.e-journal.id/alarbah/article/view/1458>.

⁶Sunan Abu Daud, Hadist no. 2511.

⁷Agus Sudaryanto, "Aspek Ontologi Pembagian Waris Dalam Hukum Islam Dan Hukum Adat Jawa," Jurnal Mimbar Hukum 22, no. 3 (2010): 353, <https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/16238>.

hutang-hutang telah dilakukan, dan jika ada wasiat maka setelah dikurangi wasiat yang dikeluarkan oleh keluarga si mayit dari harta yang ditinggalkan si mayit.⁸

Dalam hal ini, penulis menemukan Pembagian harta waris dalam keluarga masyarakat Banjar di Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya yang menyebutkan kata '*an tarâdhin*'⁹ dalam pembagian harta waris keluarga tersebut. Dalam penelitian ini terdapat dua kasus yang pembagian warisnya disebutkan oleh para informan sebagai pembagian harta waris '*an tarâdhin*'.

Berdasarkan hasil wawancara awal dengan beberapa informan kata-kata '*an tarâdhin*' adalah kata yang memang dipakai dalam keseharian keluarga tersebut salah satu asal kata itu diterapkan dari kebiasaan di Pondok Pesantren mereka dan terbawa ke dalam keluarga tersebut. Pada kasus yang lain informan tidak mengetahui asalnya dan mengatakan kata itu memang sudah turun-temurun dalam keluarga tersebut. Kedua, kata-kata '*an tarâdhin*' berasal dari kata serapan '*an tarâdhin*' minkum yang berarti atas dasar suka sama suka diantara kamu yang diartikan mereka sebagai berelaan dan bisa digunakan sebagai dasar dan tameng dalam berapa bagian harta waris yang hendak dibagi antar ahli waris oleh ahli waris yang dominan dalam keluarga tersebut.¹⁰ Pada dua kasus ini setelah pewaris meninggal ahli waris langsung membagi harta waris yang berbentuk uang hasil dari dijualnya rumah, emas, dan harta benda lainnya. Pembagian dilakukan oleh

⁸Firdaweri, "Kewajiban Ahli Waris Terhadap Harta Peninggalan," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 9, no. 2 (2 Februari 2017): 79, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/3247>.

⁹Kata '*an tarâdhin*' muncul dari keluarga tersebut yang diartikan berelaan. Pembagian harta waris Berelaan disini adalah suatu pembagian waris yang tidak ada kepastian dalam kadar dan ketentuannya.

¹⁰Wawancara awal dengan salah satu perwakilan ahli waris dari keluarga A dan B.

saudara tertua dan salah satu saudara lainnya yang lebih dominan dalam mengatur harta waris tersebut.

Berdasarkan fakta di atas penulis menemukan praktik waris '*an tarâdhin*' yang ternyata berelaan disini hanya sebatas kata-kata saja. Dalam pengamatan penulis timbullah dampak-dampak positif serta negatif secara langsung maupun tidak langsung dalam keluarga tersebut. Maka dari itu, yang membuat penulis tertarik untuk mengamati lebih dalam masalah ini bukan sekedar pembagian dengan metode unik secara '*an tarâdhin*' saja seperti penelitian lainnya tetapi terdapat dampak sosiologis yang negatif dan penerapan kata '*an tarâdhin*' dalam pembagian harta waris perspektif Islam itulah yang akan penulis kaji lebih dalam lagi. Penulis menuangkan hal tersebut dalam bentuk karya ilmiah dengan judul "Pembagian Harta Waris '*An Tarâdhin*' Keluarga Masyarakat Banjar Di Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya".

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan yang difokuskan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Pembagian harta waris '*an tarâdhin*' dalam Keluarga Masyarakat Banjar di Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya terjadi?
2. Bagaimana dampak sosiologis Keluarga Masyarakat Banjar di Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya setelah Pembagian harta waris '*an tarâdhin*'?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian tersebut maka tujuan pada tesis ini adalah untuk mengkaji dan mendeskripsikan, sebagai berikut:

1. Pembagian harta waris '*an tarâdhin* dalam Keluarga Masyarakat Banjar di Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya terjadi.
2. Dampak sosiologis Keluarga Masyarakat Banjar di Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya setelah Pembagian harta waris '*an tarâdhin*.

D. Signifikansi Penelitian

Secara teoritis Menambah khazanah keilmuan yang dapat berguna bagi pengembangan ilmu hukum waris atau ilmu farâidh dalam bidang yang berkaitan dengan hukum waris serta Hukum Keluarga. Dan penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai acuan atau referensi penelitian serupa di masa yang akan datang dan dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai perkembangan zaman.

Secara Praktis sebagai bahan informasi bagi masyarakat maupun pemerintah mengenai praktik waris '*an tarâdhin* dan pandangan masyarakat terhadap kewarisan. Serta sebagai bahan masukan pemikiran kepada pihak yang terkait langsung maupun masyarakat luas dalam rangka sebagai acuan atau petunjuk dalam memecahkan suatu masalah yang berkaitan dengan kewarisan tersebut.

E. Definisi Operasional/Istilah

Untuk memfokuskan permasalahan dan pembahasan dalam penelitian ini, maka dari itu akan dipaparkan dengan operasional sebagai berikut:

1. Harta waris adalah harta peninggalan almarhum dan almarhumah setelah para ahli waris menyelesaikan biaya perawatan jenazah, dan pelunasan hutang. Hal

ini sesuai dengan konsep *Tirkah* (harta waris dalam Islam)¹¹ Harta waris yang dimaksud dalam penelitian ini adalah harta peninggalan bersih yang lepas dari segala biaya keperluan untuk jenazah dan harta tersebut dibagi untuk para ahli waris.

2. *'An tarâdhin* yang dimaksud disini adalah *berelaan* yang mana artinya adalah saling rela. Kata ini digunakan sehari-hari yang terdapat ada kerelaan di dalamnya. Kata ini sebagai lambang kerelaan diantara satu sama lain seperti termasuk pembagian harta waris dalam keluarga masyarakat Banjar di Kecamatan Pahandut kota Palangkaraya. Kata *'an tarâdhin* memang disebutkan dalam al-Qur'an dan kata ini termasuk salah satu prinsip mu'amalat. Kerelaan di sini dapat berarti kerelaan melakukan sesuatu bentuk mu'amalat, maupun kerelaan dalam arti menerima dan atau menyerahkan harta yang dijadikan obyek perikatan dan bentuk mu'amalat lainnya.¹² Kata *'an tarâdhin* minkum memiliki arti "saling ridha diantara kamu", merupakan kalimat yang bersumber dari surah an-Nisâ ayat 29. Realitas sosial yang berkembang dimasyarakat bukan hanya dalam bidang muamalah saja. Namun, seiring berjalannya waktu, saat ini juga terdapat adanya pemindahan hak milik yang tidak mengindahkan prinsip saling rela hingga penerapan kata ini digunakan masyarakat sampai pada halnya pembagian harta waris.
3. Keluarga Masyarakat Banjar di Kecamatan Pahandut disini adalah Keluarga Muslim Masyarakat Banjar yang sudah lama tinggal di Kota Palangkaraya Kecamatan Pahandut.

¹¹Muhibbussabry, *Fikih Mawaris* (Medan: Cv. Pusdikra Mitra Jaya, 2010), 17-20.

¹²Muhammad Rusfi, *Antaradhin Dalam Perspektif Perdagangan Kontemporer Dan Implikasinya Terhadap Pemindahan Hak Kepemilikan* (Yogyakarta: Deepublish, 2016), 23-24.

F. Penelitian Terdahulu

Sejauh ini penulis belum menemukan penelitian yang temanya sama atau menyerupai dengan penelitian yang akan penulis susun, namun ada sebagian penelitian terdahulu yang mengangkat tema praktik waris yang berlaku dan berkembang di Masyarakat termasuk waris adat yang setidaknya dapat menjadi referensi pustaka dalam penelitian ini.

1. Muhammad Hasan Nasution, *“Hukum Waris Dalam Masyarakat Adat Sumondo Di Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal (Studi Komperatif Hukum Adat Dan Hukum Islam)”*, Tesis Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Tahun 2020. Penelitian ini lebih fokus kepada praktik pembagian waris dalam masyarakat adat Sumondo di Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal yang lebih memilih pembagian waris secara adat. Hasil penelitian ini adalah penerapan kewarisan secara adat Sumondo ini tercermin dari ketentuan adat yang menetapkan pembagian warisan yang dilakukan dengan cara mengedepankan perdamaian dan musyawarah mufakat serta juga yang mengedepankan azas kepatutan. Terdapat kesamaan dalam objek dari penelitian ini dengan objek yang penulis teliti yang mana objeknya adalah pembagian harta waris di masyarakat. Namun, terlihat perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang diteliti penulis. Dalam penelitian ini meneliti pelaksanaan pembagian harta waris adat Sumondo, perbandingan pembagian pelaksanaan antara hukum waris Islam dengan adat Sumondo, dan faktor yang melatar belakangi masyarakat adat Sumondo di Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal lebih memilih pembagian waris secara adat

Sumondo. Sedangkan penelitian yang penulis teliti lebih fokus kepada dampak sosiologis dalam Keluarga Masyarakat Banjar di Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya dan penerapan kata *'an tarâdhin* dalam pembagian harta waris perspektif Islam.¹³

2. Zaidin, *“Pembagian Harta Waris Keluarga Suku Dayak Beda Agama Di Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan”*, Tesis Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya Tahun 2020. Penelitian ini lebih fokus kepada pembagian harta waris keluarga suku Dayak beda agama di Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan yang dilakukan dengan cara musyawarah untuk membagikan harta waris kepada seluruh ahli waris. Hasil dari penelitian ini adalah bagian yang diberikan kepada ahli waris jumlahnya sama tanpa membedakan laki-laki atau perempuan dan agama yang diyakini oleh ahli waris. Adapun tokoh adat yang berperan dalam pembagian waris pada keluarga suku Dayak beda agama di Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan sebagai mediator. Dan eksistensi hukum adat dalam pembagian harta waris pada keluarga suku Dayak tersebut lebih mengutamakan hukum adat dalam penerapan pembagian kewarisannya dibanding hukum agama yang dianut oleh masyarakat dengan anggapan bahwa hukum waris adat merupakan cara pembagian yang bijaksana karena berdasarkan musyawarah dan mufakat keluarga. Terdapat kesamaan dalam objek dari penelitian ini dengan objek yang penulis teliti yang mana objeknya adalah praktik yang berlaku dalam pembagian harta waris keluarga di

¹³Muhammad Hasan Nasution, “Hukum Waris Dalam Masyarakat Adat Sumando Di Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal (Studi Komparatif Hukum Adat Dan Hukum Islam)” (Tesis, Medan, Pascasarjana UIN Sumatera Utara, 2020), vi.

masyarakat. Namun, terlihat perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang diteliti penulis. Dalam penelitian ini meneliti proses pelaksanaan pembagian harta waris beda agama keluarga suku Dayak tersebut, serta eksistensi hukum adat dalam pembagian harta waris keluarga suku Dayak beda agama di Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan. Sedangkan penelitian yang penulis teliti lebih fokus kepada dampak sosiologis dalam Keluarga Masyarakat Banjar di Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya dan penerapan kata '*an tarâdhin*' dalam pembagian harta waris perspektif Islam.¹⁴

3. Umi Abidah, *Praktik Pembagian Harta Waris Masyarakat Muslim (Studi Living Qur'an Di Desa Tegaron Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk)*", Tesis Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2022. Penelitian ini lebih fokus kepada praktik pembagian harta warisan di Desa Tegaron Kabupaten Nganjuk yang sangat dipengaruhi ragam pemahaman masyarakat terhadap ayat waris surah an-Nisâ ayat 11. Hasil dari penelitian ini beberapa memahami ayat secara normatifnya dan beberapa yang lain memahami secara historisnya yang memunculkan implikasi dalam kehidupan social masyarakat Desa Tegaron salah satunya adalah untuk tercapainya kemaslahatan dalam pembagian harta warisan di Desa Tegaron Kabupaten Nganjuk. Terdapat kesamaan dalam objek dari penelitian ini dengan objek yang penulis teliti yang mana objeknya adalah praktik pembagian harta waris di masyarakat. Namun, terlihat perbedaan dalam penelitian ini dengan

¹⁴Zaidin, "Pembagian harta waris keluarga Suku Dayak beda agama di Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan" (Tesis, Palangkaraya, Pascasarjana IAIN Palangkaraya, 2020), v.

penelitian yang diteliti penulis. Dalam penelitian ini meneliti praktik pembagian harta warisan masyarakat di Desa Tegaron, dan implikasi masalah dalam pembagian harta warisan dalam konteks *Living Qur'an* di Desa Tegaron Kabupaten Nganjuk. Sedangkan penelitian yang penulis teliti lebih fokus kepada dampak sosiologis dalam Keluarga Masyarakat Banjar di Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya dan penerapan kata *'an tarâdhin* dalam pembagian harta waris perspektif Islam.¹⁵

4. Nusirwan, "*Pembagian Waris Adat Suku Sai Batin Lampung Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam Dan Gender*", Tesis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2019. Penelitian ini lebih fokus kepada pembagian waris adat Suku Sai Batin Lampung yang menganut sistem pewarisan mayorat laki-laki dan hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat adat suku Sai Batin Lampung melakukan pembagian harta waris menggunakan sistem pewarisan lebih mengutamakan anak laki-laki daripada perempuan. Terdapat kesamaan dalam objek dari penelitian ini dengan objek yang penulis teliti yang mana objeknya adalah pembagian harta waris yang berlaku di masyarakat. Namun, terlihat perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang diteliti penulis. Dalam penelitian ini meneliti pembagian harta waris menurut hukum adat Lampung sistem pewarisannya serta meninjau sistem pembagian harta waris adat tersebut dari hukum Islam dan gender. Sedangkan penelitian yang penulis teliti lebih fokus kepada dampak sosiologis dalam Keluarga Masyarakat Banjar di Kecamatan

¹⁵Umi Abidah, "Praktik Pembagian Harta Waris Masyarakat Muslim (Studi Living Qur'an Di Desa Tegaron Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk)" (Tesis, Malang, Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022), xii.

Pahandut Kota Palangkaraya dan penerapan kata '*an tarâdhin*' dalam pembagian harta waris perspektif Islam.¹⁶

5. Haeruddin, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kewarisan Adat Desa Ampekale, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros*", Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar Tahun 2017. Penelitian ini lebih fokus kepada sistem pembagian harta kewarisan adat pada masyarakat Desa Ampekale, praktik pembagian harta kewarisan adat Desa Ampekale, dan tinjauan hukum Islam terhadap sistem dan praktik pembagian harta waris adat Desa Ampekale Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros. Hasil dari penelitian ini adalah sistem dan praktik pembagian harta warisan yang berlaku di Desa Ampekale, hendaknya dengan cara musyawarah yang dilakukan antar ahli waris benar-benar menghasilkan keputusan yang adil tanpa mengabaikan hak seorangpun ahli waris, agar dapat diterima dengan ikhlas dan rela yang sesungguhnya. Terdapat kesamaan dalam objek dari penelitian ini dengan objek yang penulis teliti yang mana objeknya adalah pembagian harta waris yang berlaku di masyarakat. Namun, terlihat perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang diteliti penulis. Dalam penelitian ini meneliti sistem kewarisan Adat serta hukum Islam terhadap sistem dan praktik pelaksanaan pembagian harta waris Desa Ampekale Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros. Sedangkan penelitian yang penulis teliti lebih fokus kepada dampak sosiologis dalam

¹⁶Nusirwan, "Pembagian Waris Adat Suku Sai Batin Lampung Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam Dan Gender" (Tesis, Jakarta, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019), v.

Keluarga Masyarakat Banjar di Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya dan penerapan kata '*an tarâdhin* dalam pembagian harta waris perspektif Islam.¹⁷

G. Sistematika Penelitian

Tesis ini memuat hal-hal yang pokok dan umum, untuk kejelasan dan ketepatan arah pembahasannya penulis menyusun sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab, dengan urutan rangkaian penyajian sebagai berikut:

1. Bab I ini adalah Bab pendahuluan. Dalam Bab ini membahas latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional dan penelitian terdahulu.
2. Bab II ini memuat penelitian terdahulu, kajian teori dan konsep penelitian. Penulis menyajikan serta menguraikan penelitian terdahulu pada kerangka teori penulis menggunakan teori *mashlahah* (grand theory), teori kesadaran hukum dan teori keadilan (middle theory), serta teori sosiologi (Applied Theory). Sedangkan dalam konsep penelitian, peneliti memuat konsep waris hukum Islam dan konsep '*an tarâdhin* untuk menjelaskan dasar-dasar pengetahuan dalam hukum waris dan menjelaskan konsep '*an tarâdhin*.
3. Bab III memaparkan tentang Metodologi penelitian. Bab ini memuat dan membahas jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data dan sistematika penelitian yang memaparkan secara garis besar isi dari Bab I-V.

¹⁷Haeruddin, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kewarisan Adat Desa Ampekale, Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros" (Tesis, Makasar, Pascasarjana UIN Alauddin Makasar, 2017), xvii.

4. Bab IV dalam Bab ini memuat paparan data, hasil penelitian, juga analisis yang diuraikan mengenai penelitian serta hasilnya yang relevan dengan pembahasan.
5. Bab V dalam Bab penutup ini memuat kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.